

## DINAMIKA ZAKAT DALAM TINJAUAN SEJARAH KEINDONESIAAN: KAJIAN POSITIFIKASI DAN IMPLIKASINYA BAGI EKONOMI UMAT

Suad Fikriawan

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Email; [suadfikriawan@gmail.com](mailto:suadfikriawan@gmail.com)

**Abstract;** *This study aims to outline how it should go back to the era when the charity in terms of its historical context by tracing regulations since the pre-colonial, Kolonia, the old order, a new order and until the era of reform. This study suggests that the zakat law positifikasi believed by many good scholars, Muslim scholars, and charity watchdog, as the best solution for the realization of the optimization of the collection and management of zaka, as one obligation for Muslims. Then the Law no. 38 of 1999 on Zakah Management is aimed at optimizing the distribution of zakat economic equality and development, but it needs to be supported by a business entity Zakah is a modern and professional. Zakah funds should be directed to small businesses run by the majority of the ummah, in this case agriculture, and the livelihoods of the majority of Muslims and people of Indonesia. Thus the charity will be able to influence the economic development of society.*

**Keywords;** *Zakat, Positifikasi, Ekonomi Umat.*

### PENDAHULUAN

Sudah sekian abad bangsa Indonesia merdeka namun cita-cita yang diharapkan oleh pendahulu kita tentang terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat masih jauh dari angan. Salah satu faktor penghambat adalah terjadinya pergolakan politik dan kepentingan para elit pemerintahan. Persoalan tersebut dapat dilihat salah satunya dari proses pembentukan regulasi zakat sejak zaman pra kolonial, kolonial, orde lama, orde baru sampai era reformasi.

Memang idealnya zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Kemudian misi yang terkandung dalam zakat semestinya terus digali dan ditumbuhkembangkan. Seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengakajian misi zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicitakan oleh syariat zakat tercapai secara optimal.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lihat IM. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung



Konsep zakat mempunyai relevansi dengan sistem ekonomi yang menguntungkan umat Islam dan dapat memberdayakan perekonominya. Sebagai suatu peningkatan kesadaran dan pengamalan tentang zakat bagi masyarakat muslim dan pemerintah Indonesia, muncullah Undang-undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan Presiden Habibie.<sup>2</sup> Namun kehadiran Undang-undang Zakat ini, tidak dirasakan oleh masyarakat sebagaimana halnya Undang-undang Perpajakan karena hanya bersifat kesadaran bagi para *muzakki* dan yang diatur di dalamnya adalah amil, untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Kemudian, sebelas tahun kemudian dilakukan revisi dan diterbitkan Undang- Undang No. 32 Tahun 2011. Namun dari sekian kali terjadi revisi terhadap aturan zakat, seberapa besar implikasinya terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia? Tulisan ini akan mengulas secara mendalam persoalan regulasi zakat di Indonesia dalam perspektif historis dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

## METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *explanatory*. Dalam kajian ini penulis menelusuri dokumen hukum dan literatur yang relevan terkait wacana implementasi zakat di Indonesia sejak periode kemerdekaan sampai sekarang. Dari penelusuran dokumen tersebut kemudian penulis menyusunnya dalam satu rangkaian wacana dan melakukan analisis mendalam terhadap wacana yang telah disusun.

---

Mizan, 1989), 150.

<sup>2</sup> Undang-undang Zakat pada dasarnya berisi beberapa hal yang ingin direalisasikan. *Pertama*, tentang perlu adanya badan amil zakat yang harus dibentuk pemerintah pada tingkat wilayah dan daerah sampai ke tingkat kelurahan, disamping lembaga yang dibentuk oleh yayasan atau badan swasta. *Kedua*, tentang pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan amil dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas pemberitahuannya, dan badan amil dapat bekerjasama dengan pihak bank. Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa penghitungan harta, muzakki dapat meminta batuan pada badan amil. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11, 12, dan 14.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Zakat pada Masa Kolonial*

Dilihat dari aspek historis, perkembangan zakat di Indonesia telah mengalami perjalanan waktu yang panjang. Sejak masuknya Islam ke wilayah nusantara, zakat telah menjadi salah satu sumber dana penting bagi pengembangan dakwah Islam. Kemudian ketika memasuki era kolonialisasi barat, zakat dijadikan sebagai salah satu sumber penopang dana perjuangan melawan penjajahan. Ketika wilayah jajahan makin meluas, pemerintah Belanda mengeluarkan Bijbled No. 1892 tanggal 4 Agustus 1892 yang berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Lahirnya undang-undang tersebut didorong oleh suatu keinginan rezim kolonial agar tidak terjadi penyelewengan (manipulasi) keuangan zakat oleh para penghulu atau naib zakat (petugas zakat) yang bekerja bagi kepentingan kolonial. Para petugas zakat tersebut tidak diberi gaji untuk membiayai hidup, kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga.<sup>3</sup>

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka meminimalisir kekuatan ekonomi rakyat yang bersumber dari zakat yaitu dengan mengeluarkan larangan membantu pelaksanaan zakat bagi pegawai pemerintah dan priyayi pribumi. Larangan tersebut tercantum dalam Bijblad No. 6200 tanggal 28 Februari 1905. Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah jajahan. Larangan tersebut lahir didorong karena berakhirnya perang Aceh pada tahun sebelumnya (1904) yang telah berlangsung hingga puluhan tahun. Penerbitan larangan tersebut terutama ditujukan bagi para priyayi pribumi Aceh untuk tidak lagi berupaya membantu pengumpulan dan pengelolaan dana zakat berdasarkan Syariat Islam yang telah berjalan sebelumnya.<sup>4</sup>

Lahirnya ordonansi Pemerintah Belanda No. 6200 tersebut pengaturan tentang pengumpulan dan pengelolaan dana zakat diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Kondisi ini menjelaskan tentang upaya pemerintah Belanda untuk memisahkan antara negara dengan ajaran

---

<sup>3</sup> Lihat Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1991), 32-33.

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 250-251. Belanda juga mengutamakan hukum adat dibandingkan hukum Islam bagi rakyat Indonesia. Lihat: Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: 1985), 11.



agama, bahwa tujuan utama dari kebijakan kolonial tersebut adalah untuk melemahkan perekonomian rakyat, yang bersumber dari zakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kebijakan tersebut sebagai upaya legal melemahkan kekuatan rakyat pribumi, yang mayoritas beragama Islam.<sup>5</sup>

### *Zakat Era Orde Lama*

Pasca proklamasi kemerdekaan, negara Republik Indonesia senantiasa mengalami dinamika. Konsep UUD 1945 dan Pancasila dengan Piagam Jakarta sebagai jiwanya pada masa awal kemerdekaan belum memberikan tempat yang layak bagi implementasi zakat. Namun, secara informal terdapat ide dari beberapa tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan tentang implementasi zakat dan kaitannya dengan kewenangan pemerintah. Diantara gagasan tersebut adalah seperti yang disampaikan oleh Mr. Jusuf Wibisono pada tahun 1950, menteri Keuangan ketika itu. Ia menuangkan idenya dalam sebuah makalah yang dimuat dalam majalah *Al-Hikmah* tentang perlunya memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan negara Indonesia. Begitu juga perkembangan suara-suara di kalangan anggota parlemen yang menginginkan agar persoalan zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau Negara.<sup>6</sup>

Gagasan-gagasan tersebut belum menjelma menjadi kenyataan. Justru sebaliknya, pemerintah melalui kementerian Agama pada tanggal 08 Desember 1951 mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan zakat fitrah No. A/VII/17367. Gagasan-gagasan demikian cukup responsif-konstruktif serta progresif ke depan dalam rangka pengembangan zakat di Indonesia. Surat tersebut berisikan bahwa pemerintah tidak mencampuri rakyat yang beragama Islam dalam mengumpulkan dan mengelola zakat fitrah. Dalam tugas tersebut

---

<sup>5</sup> Andi Lolo Tonang, "Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme Badan Amil Zakat", dalam B. Wiwoho et.al., (ed.), *Zakat dan Pajak*, 262.

<sup>6</sup> Dapat dilihat pada Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, 35. Selanjutnya secara lebih sistematis pada tahun 1950-an, Hazairin mengajukan gagasan pendirian bank Zakat. Menurutnya, dengan bank tersebut, zakat akan dapat didayagunakan tidak hanya bagi kepentingan umat Islam tetapi juga bagi rakyat Indonesia yang non-muslim. Selain untuk delapan golongan yang telah ditentukan, dana zakat juga dapat digunakan dan disalurkan sebagai pinjaman produktif. Dapat dibaca pada Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 144.



dijelaskan bahwa tugas pemerintah hanya:<sup>7</sup>

1. Menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya;
2. Melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagiannya dari hasil pungutan tersebut dapat di laksanakan sesuai dengan hukum agama.

Di tahun berikutnya, perhatian terhadap permasalahan zakat terus mengalami peningkatan. Tercata pada tahun 1964 kementerian agama menyusun Rancangan UU (RUU) tentang pelaksanaan zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian serta pembentukan bait al-mal. Dengan disertai alasan yang tidak jelas, RUU tersebut belum dapat disampaikan kepada parlemen, dan begitu juga RPPPUU juga sempat diajukan kepada presiden.<sup>8</sup> Kemudian, penulis berasumsi bahwa kondisi perpolitikan Indonesia ketika itu tidak kondusif bagi pengajuan RUU dan RPPPUU kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini Parlemen dan Presiden. Seperti telah dimaklumi bahwa pada masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukung Partai Nasionalis sekuler sedang mengalami masa perkembangannya. Bahkan pada tanggal 30 September telah meletus peristiwa pemberontakan PKI.

### *Zakat Era Orde Baru*

Pada tahun 1967 disusunlah RUU tentang zakat yang kemudian diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), dengan disertai surat Menteri Agama No. MA/095/1967, tanggal 5 Juli 1967. RUU ini juga mengalami kegagalan, ditolak oleh DPR-GR. Pada masa tersebut sedang berkembang sikap curiga terhadap segala upaya pengembangan di bidang ajaran Islam, dan upaya tersebut dikategorikan sebagai upaya mendirikan Negara Islam di Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Seperti dikutip dari Andi Lolo Tonang, "Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme Badan Amil Zakat", dalam B. Wiwoho et.al., (ed.), *Zakat dan Pajak*, 262.

<sup>8</sup> Dapat dibaca pada Mingguan Gatra, (Jakarta: Edisi 7 Agustus 1999), 63. Juga Andi Lolo Tonang, dalam B. Wiwoho (ed.) et.al, *Zakat dan Pajak*, 263.

<sup>9</sup> Surat Menteri Agama tersebut isinya antara lain: Mengenai prinsip rancangan undang-



Beriringan dengan diajukannya RUU tersebut ke DPR, Menteri Agama juga mengirim RUU zakat kepada Menteri yang memiliki kaitan dengan bidang ini, yaitu Menteri Sosial, dan Menteri Keuangan, dengan surat No. MA/099/1967, tanggal 14 Juli 1967. Dalam surat tersebut, menteri Sosial diharapkan untuk memberi saran rekonstruktif bagi penggunaan dana zakat karena berkenaan dengan kepentingan dan tujuan sosial. Demikian juga menteri Keuangan, yang diharapkan memberi arahan karena dianggap telah memiliki legalitas dan pengalaman dalam pemungutan dan pengelolaan dana pajak. Namun sangat disayangkan. Jawaban menteri Keuangan hanya sebatas memberi saran dan belum menyentuh kepada solusi substansif, yaitu agar permasalahan zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama, seperti yang tercantum dalam suratnya bernomor: D.15-1-5-25.<sup>10</sup>

Pada akhir tahun 1960-an perhatian pemerintah terhadap persoalan zakat semakin meningkat secara kualitatif. Indikasinya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil zakat. Untuk memperkuat PMA tersebut pada tahun itu juga dikeluarkan PMA No. 5 tahun 1968 yang berisikan tentang pembentukan bait al-ma yang statusnya semi resmi yang berbentuk yayasan. Tidak beberapa lama PMA tersebut dikeluarkan, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada malam peringatan *Isra Mi'raj* Nabi Muhammad Saw, tanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk mengumpulkan zakat secara sistematis dan terorganisir dengan baik.<sup>11</sup>

Presiden menanggapi terbitnya surat anjuran tersebut. Menteri Agama mengeluarkan instruksi No. 1 tahun 1969 yang berisikan penundaan pelaksanaan peraturan menteri Agama No. 4 dan 5 tahun 1968.<sup>12</sup> Selanjutnya pada tanggal 21

---

undang zakat pada prinsipnya. Oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur ataupun tidak dengan Undang-undang. Ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi ummat Islam yang pemerintah wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah berkewajiban moral untuk meningkatkan manfaat daripada penduduk Indonesia maka inilah perlunya diatur dengan undang-undang. Lihat, dalam *Ibid.*, 262-265.

<sup>10</sup> Dapat dikaji pada: Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud Arli, *Lembaga- Lembaga Islam*, 254-255. Juga Andi Lolo Tonang, dalam B. Wiwoho (ed.), et.al., *Zakat dan Pajak*, 263-264

<sup>11</sup> 11 Anjuran Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/10/10/1968, tanggal 31 Oktober 1968.

<sup>12</sup> *Ibid.*



Mei 1969 keluarlah Kepres No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat yang diketahui oleh Menko Kesra yang ketika itu dijabat oleh Dr. KH. Idham Chalid. Kepres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam surat edaran menteri Agama No. 3 Tahun 1969 yang intinya adalah hasil pengumpulan uang zakat agar dikirim kepada Presiden Soeharto melalui rekening Giro Pos No. A.10.00.<sup>13</sup> Mengenai hasil dari surat perintah dan Kepres tersebut sampai saat ini belum dapat di peroleh data-datanya.

Empat belas tahun kemudian presiden Soeharto merealisasikan anjurannya dengan mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YABMP) tepat pada tanggal 17 Februari 1982, dengan Akta Notaris No. n29. Yayasan ini tercantum dalam Lembaga Negara RI No. 17, tanggal 26 Februari 1982. Tujuan utama dari pendirian yayasan ini adalah untuk memperbanyak rumah Ibadah ummat Islam yang jumlahnya dirasakan masih minim terutama untuk daerah-daerah terpencil dan lingkungan masyarakat yang kurang mampu. Dana yayasan ini berasal dari sumbangan instansi pemerintah, badan usaha negara dan swasta, amal jariyah, sedekah dan hibah. Pada instansi pemerintah, sumbangan ditarik dari potongan gaji pegawai negeri sipil dan ABRI-Polri yang muslim.<sup>14</sup>

Sebagai respon dari meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan zakat, pemerintah daerah yang dipelopori oleh Pemda DKI Jakarta di bawah pimpinan gubernur Ali Sadikin berinisiatif mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) pada tahun 1968 yang selanjutnya diikuti oleh Pemda-Pemda lainnya dengan mendirikan lembaga sejenis seperti BAZIS atau BAZ yang ditugaskan kepada Mayjen TNI Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. H. Drs. Azwar Hamid dan Kol. Ali Affandi agar membantu pelaksanaan pengumpulan zakat. Seruan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Soeharto pada sambutan salat Idul Fitri tanggal 2 Desember 1968 di halaman Istana Negara.

Khusus untuk lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS) besarnya sumbangan untuk YABMP ini diatur berdasarkan Keputusan Pengurus Korpri No. Kep.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 264-265.

<sup>14</sup> Untuk lebih lanjut dapat dibaca pada Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 286.



04/Raker/1982, tanggal 27 November 1982 dengan perincian sebagai berikut: Pegawai Golongan IV sebesar Rp. 1000,-/anggota perbulan, Pegawai Golongan III sebesar Rp. 500,-/anggota perbulan, Pegawai Golongan II sebesar Rp.100,-/anggota perbulan, Pegawai Golongan I sebesar Rp. 50,-/anggota perbulan.

Kemudian, untuk wilayah provinsi Kalimantan Timur (1972) Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).<sup>15</sup> Dari kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa terbentuknya Badan Amil Zakat pada umumnya dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur. Dengan demikian, posisi badan tersebut semi pemerintah. Selain itu, badan amil zakat dalam setiap daerah namanya berbeda-beda meskipun pada umumnya menggunakan nama BAZ, BAZIS atau BAZI (dengan kata infak), dan BAZID (ditambah dengan derma). Di propinsi Aceh lembaga tersebut bernama Badan Harta Agama (BHA), Lembaga Harta Agama Islam di Sumatera Utara, dan Yayasan Dana Sosial Islam di Sumatera Barat.<sup>16</sup>

Pada era tersebut, perkembangan kelembagaan zakat di berbagai daerah lain cukup variatif dan berbatas konsep. Lembaga tersebut ada yang baru berdiri di tingkat kabupaten seperti di Jawa Timur atau hanya dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama saja, demikian juga ada yang belum memiliki pemikiran tentang zakat sama sekali, dan ada juga yang belum beroperasi sama sekali meskipun sudah terbentuk lembaganya.<sup>17</sup>

Pada tahun 1984, menteri Agama mengeluarkan instruksi No. 2/1984, tanggal 3 Maret 1984 tentang infak seribu rupiah yang diadakan khusus selama bulan Ramadan. Operasional dari instruksi ini diatur dalam keputusan Dirjen Dimas Islam dan Urusan Haji No. 19/1984, tanggal 30 April 1984 kemudian penggunaan dananya diatur dalam Radio Gram Menteri Agama No. 16/1986 tanggal 13 Juni 1986. Selanjutnya pada tahun 1989, menteri Agama menerbitkan

---

<sup>15</sup> Dikutip dari: M. Dawam Rahardjo "Zakat Dalam Prespektif Social Ekonomi", dalam *Jurnal Pesantren*, (Jakarta: No. 2/POL.III.1986), 41. Lihat juga Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, 37.

<sup>16</sup> Seperti dikutip dari: Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, 94.

<sup>17</sup> Dapat dibaca lebih jauh pada: M. Dawam Raharjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 1989), 189.



Instruksi No. 16/1989 tanggal 12 Desember 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak dan Sedekah. Dalam instruksi tersebut, telah ditetapkan semua jajaran Departemen Agama mulai dari provinsi (Kantor Wilayah) kabupaten, kotamadya (Kantor Departemen Agama), hingga tingkat kecamatan (Kantor Urusan Agama) agar membantu lembaga-lembaga keagamaan yang menyelenggarakan Pengelolaan zakat, infak dan sedekah agar mendayagunakan hasil pengelolaannya untuk kepentingan kelangsungan pendidikan Islam dan hal-hal lain yang mendukung pengembangan dakwah Islam.<sup>18</sup>

Ketentuan terakhir yang dikeluarkan pemerintah mengenai zakat adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri Agama RI dan menteri Dalam Negeri RI. Surat Keputusan Bersama tersebut bernomor 29 dan 47 tahun 1991, tanggal 19 Maret 1991. Mengenai petunjuk teknis operasionalnya diatur dalam Instruksi Menteri Agama No. 5 tahun 1991 yang isinya membahas tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah.

Mengenai instruksi menteri Agama RI No. 5 tahun 1991 tentang Pedoman Teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 1991, isi utamanya adalah instruksi kepada kepala kantor Departemen Agama Provinsi, Departemen Agama kabupaten/ kotamadya dan kepala kantor Urusan Agama tingkat kecamatan agar melaksanakan Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri dan menteri Agama RI tersebut yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran I dan II. Secara garis besar, isi instruksi adalah:<sup>19</sup>

1. Lampiran I isinya mengenai antara lain:
  - a. Pendahuluan: Dalam bab ini dijelaskan latarbelakang lahirnya SKB antara menteri Dalam Negeri dan menteri Agama. Selanjutnya tentang tujuan yang ingin diraih yaitu optimalisasi penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah oleh BAZIS.
  - b. Pembinaan teknis: Pada bab ini dijelaskan arah kebijaksanaan BAZIS, yaitu;

---

<sup>18</sup> Dapat dilihat pada Andi Lolo Tonang dalam B. Wiwoho et.al., (ed.), *Zakat dan Pajak*, 265-266.

<sup>19</sup> Selengkapnya dapat dilihat pada: Departemen Agama, *Keputusan Bersama*, 25-5.



peningkatan kesadaran umat, peningkatan iman dan takwa, pengembangan potensi umat dan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan juga tentang prinsip-prinsip pengelolaan, yaitu antara lain: keterbukaan, sukarela keterpaduan, profesional dan mandiri. Berikutnya membicarakan tentang sasaran penerimaan dan penghitungan nisab zakat, dalam hal ini dibahas tentang objek yang menjadi sasaran penerimaan BAZIS, yaitu terdiri dari: zakat, infak dan sedekah. Demikian juga *fitrah*, dan penghitungan nisab harta yang harus dizakati. Pembahasan akhir dari lampiran tersebut terdiri dari: lingkup kewenangan, penerimaan dan pengumpulan zakat, infak dan sedekah, penyaluran dan pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta tata kerja BAZIS.

- c. Penutup: dijelaskan tentang operasional BAZIS di bawah koordinasi kepala Daerah/Wilayah setempat (mulai Gubernur, Bupati/ Walikota hingga Camat). Selanjutnya dijelaskan tentang hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
2. Lampiran II, berisi tentang tabel jenis harta dan ketentuan wajib zakat (nisab, kadar dan waktu) dan disertai dengan keterangan selengkapnya. Jenis harta tersebut dibagi kedalam enam jenis, yaitu: Pertama; tumbuh- tumbuhan, kedua; emas dan perak, ketiga; kelima; penghasilan tetap, dan keenam; zakat fitrah. Selain zakat fitrah, nisab semua jenis harta di luar tumbuh-tumbuhan dan binatang ternak ditetapkan dengan nilai 94 gram emas dengan kadar zakatnya 2,5 persen.

Adapun mengenai jumlah dana zakat, infak dan sedekah serta realisasi pendayagunaannya dari seluruh peraturan pemerintah yang telah dipaparkan di atas, sulit dilacak datanya. Hanya dana yang masuk dan dikelola oleh Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila yang berada di bawah pimpinan Presiden Soeharto dapat ditelusuri dan dipelajari datangnya.<sup>20</sup> Sampai dengan tahun 1994 telah

---

<sup>20</sup> Presiden Soeharto juga mendirikan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) melalui Instruksi Presiden No. 90 tahun 1995. Dalam operasionalnya, Yayasan ini mengumpulkan 2,5 persen keuntungan perusahaan besar di Indonesia. Dana yang terkumpul disalurkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lemah: fakir miskin dan kaum duafa. Pelaksanaan



terbangun 634 masjid yang dibiayai oleh YABMP. Biaya pembangunan setiap masjid berkisar antara Rp. 120 juta hingga Rp. 140 juta. Masjid-masjid tersebut tersebar di 2006 kabupaten dan 52 kotamadya. Seluruh masjid dapat menampung 377 ribu jamaah, sementara jumlah dana keseluruhan yang telah dikeluarkan kurang lebih 82 milyar rupiah. Selain itu, dana YABMP juga disalurkan untuk pengiriman 1000 da'i ke daerah-daerah terpencil dan pemukiman-pemukiman transmigrasi. Setiap da'i mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000,- tiap bulan selama tiga tahun. Selain itu, dana YABMP juga disalurkan untuk pembangunan empat Rumah Sakit Islam yang dibangun untuk mengenang Peristiwa Terowongan Mina yang berlokasi di empat kota embarkasi haji: Ujung Pandang, Medan, Jakarta dan Surabaya.<sup>21</sup> Dari kondisi tersebut dapat diperkirakan dana yang terkumpul hingga tahun terakhir berkuasanya Soeharto berjumlah ratusan miliar rupiah.

### *Zakat Era Reformasi*

Terbentuknya kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat. Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian

---

penyaluran dana tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam penyalurannya, dana tersebut berbentuk Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESRA) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA). Safwan Idris, *Gerakan Zakat*, 57-58.

<sup>21</sup> Seperti dikutip dari Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, 278-288. Juga dapat dibaca pada: Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), 160.



dikeluarkan pula keputusan menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan keputusan direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>22</sup>

Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan zakat seperti pada masa prakemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.<sup>23</sup>

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.<sup>24</sup>

Sejarah Pelaksanaan Indonesia secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk

---

<sup>22</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 247.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 247.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 249.



penyelewengan yang tidak bertanggungjawab. Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah Saw, yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. BAZNAS memiliki ruang lingkup berskala nasional yang meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Hukum Milik Swasta berskala nasional. Sedangkan ruang lingkup kerja BASDA hanya meliputi provinsi tersebut. *Alhasil*, pasca diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pelaksanaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan.<sup>25</sup>

Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh negara seperti yang pernah dipraktikkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Saw. kepada *Mu'adz ibn Jabal* bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU No 38/1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. *Alhamdulillah*, pada tanggal 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Beberapa kemajuan isi UU Nomor 23/2011 dibandingkan dengan UU Nomor

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 249-250.



38/1999 antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Badan/Lembaga Pengelola Zakat. Pengelola zakat dalam UU yang baru adalah BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, tidak ada lagi BAZ kecamatan. BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri (pasal 10). Dalam pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak mengusulkan pembentukan Baznas provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Sementara untuk menjangkau pengumpulan zakat masyarakat untuk level kecamatan, kantor, masjid atau majelis taklim, BAZNAS sesuai tingkatannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana diatur dalam pasal 16. Dengan adanya pengangkatan pengurus BAZNAS provinsi oleh menteri dan gubernur untuk BAZNAS kabupaten/kota, diharapkan muncul kemandirian dari badan amil zakat tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah.
2. Hubungan antar badan dan lembaga. Dalam UU Nomor 38/1999, hubungan antar badan dan lembaga pengelola zakat hanya berifat koordinatif, konsultatif, informatif (pasal 6). Namun, dalam UU yang baru pasal 29 dinyatakan bahwa hubungan antara BAZNAS sangat erat karena tidak hanya bersifat koordinatif, informatif dan konsultatif, tetapi wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada BAZNAS setingkat di atasnya dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ juga wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Jika LAZ tidak melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala, atau jika tidak mendistribusikan dan mendayagunakan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lain sesuai

---

<sup>26</sup> <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1634>



dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau, pencabutan izin (pasal 36).

3. Akan ada peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya UU Nomor 38/1999 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581/1999 dan diubah dengan KMA Nomor 373/2003. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak diundangkan.
4. Adanya hak amil untuk operasional. Dalam pasal 30-32 secara eksplisit dinyatakan bahwa untuk operasional BAZNAS, BAZNAS provinsi maupun Baznas kabupaten/kota dibiayai dengan APBN/APBD dan hak amil. Ini memberikan angin segar dalam operasionalnya karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ditambah lagi adanya beberapa tenaga khusus yang sengaja direkrut untuk sekretariat BAZ. Bagaimana pola pengaturan dana antara APBD dengan dana hak amil supaya tidak mengganggu perasaan muzakki, apalagi muzakki yang masih "*muallaf*", tentu kearifan dari pengurus BAZ sangat diperlukan. Lagi pula, berapakah porsi hak amil yang boleh digunakan untuk biaya operasional tentu masih menunggu keluarnya PP.
5. Adanya sanksi bagi BAZ atau LAZ yang tidak resmi. Fenomena adanya badan/lembaga amil zakat di luar ketentuan UU boleh disebut bukan BAZ atau LAZ resmi. Mereka mengumpulkan zakat masyarakat, namun tidak jelas penggunaannya. Tidak dibedakan mana yang sedekah, infak, wakaf dan zakat. Nyaris semua uang yang terkumpul digunakan untuk pembangunan masjid atau *mushalla*. Padahal, zakat sejatinya untuk pengentasan kemiskinan. Dalam UU Nomor 23/2011 Pasal 41, telah diatur sanksi bagi mereka yang bertindak sebagai amil zakat, namun tidak dalam kapasitas sebagai BAZNAS, LAZ atau UPZ, diberikan sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000. Sanksi ini diharapkan tidak muncul lagi amil zakat yang tidak resmi, sehingga dana zakat, infak, sedekah dan dana lain masyarakat dapat terkumpul secara jelas, dan didistribusikan secara tepat kepada sasaran



yang sudah ditentukan.

### *Implikasi Regulasi Zakat terhadap Ekonomi Umat*

Sebagaimana telah diakui bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam yang memiliki prosentase hampir mencapai 90%.<sup>27</sup> Jika pada pertengahan tahun 1998 Biro Pusat Statistik (BPS) menerbitkan data penduduk miskin sebanyak 79,4 juta atau sekitar 39,01% dan total penduduk Indonesia. Pada saat ini, dimana krisis ekonomi terus berlangsung, dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berjalan, baik diperusahaan milik negara (BUMN), maka dapat dipastikan jumlah penduduk miskin mencapai lebih dan 100 juta dari total penduduk Indonesia, dan itu berarti lebih dari setengah jumlah penduduk.<sup>28</sup> Total penduduk miskin tersebut dapat dipastikan mayoritas dan mereka adalah kaum muslimin.

Oleh karena itu segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, akan turut dirasakan oleh umat Islam, sebagai mayoritas penduduk negara Indonesia. Demikian juga halnya upaya mengakomodasikan dan melembagakan zakat secara yuridis formal dengan disertai segala perangkat penduduk lainnya, maka akan turut dirasakan implikasinya oleh ummat Islam.

Zakat dalam konteks kontemporer telah mengalami reformasi konsepsi operasional zakat. Pada saat ini, dana zakat tidak hanya dibagikan secara terbatas kepada delapan golongan penerimaan zakat saja (*mustahiq*), yang diartikan secara sempit. Namun konsepsi ini telah diperluas cakupannya meliputi segala upaya produktif, yang tidak hanya diperuntukkan sebagai kaum *dhu'afa*, tetapi juga telah dikembangkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan

---

<sup>27</sup> Hingga akhir tahun 1999 diperkirakan jumlah umat Islam Indonesia mencapai 87% dan 200 juta lebih penduduk Indonesia. Seperti dikutip dari: Motivasi Zakat, (Ditjen Bimas Islam dan Haji Depag, 1998/1999), 2. Ada juga yang menyebutkan angka 87,2% jumlah penduduk yang beragama Islam, seperti diutarakan oleh; Tarmizi Taher, *Aspiring For Middle Path: Religious Harmony In Indonesia*, (Jakarta: Censis, 1997), 13.

<sup>28</sup> Seperti dikutip dan Adig Sumandi, "Kegagalan Memahami Persoalan Kemiskinan", dalam Media Indonesia, Edisi, 14 April (1999), 16.



ekonomi umat.<sup>29</sup> Pelaksanaan operasional zakat mesti mendapat dukungan secara multi-dimensional baik aspek politik, hukum, dan ekonomi.<sup>30</sup>

Aspek penting yang harus diberdayakan dalam pengelolaan zakat adalah amil zakat, karena golongan ini penentu berhasil tidaknya realisasi zakat. Amil zakat mengembangkan tugas yang luas meliputi tugas-tugas sebagai pemungut, penyalur, koordinator, organisator, motivator, pengawasan dan evaluasi. Berfungsinya amil zakat secara optimal dengan mendayagunakan zakat secara proporsional dan profesional akan mendapatkan hasil yang maksimal, efektif dan efisiensi serta terwujudnya cita-cita luhur pensyariaan zakat.

Salah satu wujud kongkrit upaya ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berupa pinjaman lunak tanpa bunga (*qard al-hasan*) dari dana zakat yang terkumpul. Lembaga amil harus melakukan studi kelayakan terhadap *mustahiq* sebelum modal diserahkan kepadanya seperti melakukan survei tentang keadaan calon penerima modal, integritas moralnya, bidang yang patut diusahakan, dan berbagai aspek pendukung usaha produktif, serta mampu mengembalikan modal tersebut untuk digunakan oleh saudara sesamanya yang masih membutuhkan. Kemudian, diharapkan para *mustahiq*, dapat berubah menjadi muzakki.<sup>31</sup>

Menurut penulis optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif demikian perlu ditempuh upaya lain; seperti pemberian modal tidak berbentuk uang kontan, tetapi dalam bentuk alat-alat produksi,<sup>32</sup> mendirikan unit-unit usaha yang

---

<sup>29</sup> Syauqi al-Fanjari, bahwa zakat tidak hanya sebatas menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporal semata, tapi bertujuan mengentaskan kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian. Syauqi al-Fanjari, *al-Islam wa al-Dhaman al-Ijtima'*, (Riyadh Dar al-Tsaqif, 1400 H.), 81.

<sup>30</sup> Kegagalan pemerintah selama ini dalam program pengentasan kemiskinan, seperti: penyaluran Kredit Usaha Kecil—Menengah (KUKM), pengguliran Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (TAKESRA) dan yang terakhir program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dengan triliunan rupiah disebabkan karena memandang persoalan kemiskinan sebagai permasalahan ekonomi. AM. Saefuddin, *Pemberdayaan Ekonomi dan Politik*, dalam *Harian Republika*, edisi 25 September 1977. Dan dapat dilengkapi dengan M. Solly Lubis, “*Ekonomi Kerakyatan dan Daya Dukungan Hukum*”, dalam *Republika*, edisi 12 November 1998.

<sup>31</sup> Lihat dalam AM Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 116.

<sup>32</sup> Seperti mesin jahit, alat-alat pertanian, alat-alat pertukangan dan perbengkelan, begitu juga dalam bentuk bibit dan binatang ternak. Syechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 49.



langsung di lembaga oleh amil zakat dengan melibatkan para profesional di bidangnya masing-masing. Para fakir miskin dapat dipekerjakan dalam usaha tersebut sambil belajar mengelola yang harapannya mereka dapat menangani unit-unit usaha tersebut secara langsung.

Pengembangkan zakat sebagai upaya-upaya produktif mutlak diperlukan dan mesti direalisasikan secara berkelanjutan. Karena posisi zakat adalah media untuk mencapai tujuan guna mewujudkan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan memberdayakan ekonomi umat Islam. Dalam menegakkan keadilan sosial, diperlukan pemikiran dan analisis yang tajam agar realisasi dapat bekerja secara progresif dan dinamis, sehingga berfungsi sebagai pelengkap jaring pengaman sosial, pilar dan pondasi yang memperkuat upaya membangun ekonomi rakyat secara lebih sistematis.

Gerakan zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti yang luas. Zakat memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Oleh karena itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi yang tertumpu pada zakat. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan umat saat ini.

Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan bersama. Dengan kondisi demikian, diharapkan mampu berimplikasi untuk mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan umat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi tercapainya kebangkitan umat Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Safwan Idris, *Gerakan Zakat*, 60-62. Kekuatan Ekonomi umat Islam adalah kunci utama kebangkitan dan kemajuan umat. Kemudian untuk mencapai hal tersebut harus ditempuh melalui upaya-upaya intensif pada aspek yang paling bersentuhan dengan kondisi umat, yaitu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Sayidiman Suryo Hadi Projo, "Tantangan Ummat Islam Indonesia Makin Nyata", dalam harian *Republika*, edisi 18 Juni 1999.



## PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa positifisasi hukum zakat diyakini oleh berbagai kalangan baik ulama, cendekiawan muslim, maupun pemerhati masalah zakat sebagai solusi terbaik bagi terwujudnya optimalisasi pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang mana sebagai salah satu kewajiban kaum muslimin.

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan pada pemerataan ekonomi dan pembangunan yang perlu ditopang dengan suatu badan Pengelola Zakat yang modern dan profesional. Kemudian dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas umat di bidang pertanian, dan mata pencaharian yang lain. Dengan demikian zakat akan dapat memberikan pengaruh dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

## BIBLIOGRAFI

Abdul Azis Thaba. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.

Adig Sumandi. 1997. *Kegagalan Memahami Persoalan Kemiskinan*, dalam Media Indonesia, Edisi, 14 April 1999.

AM. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

\_\_\_\_\_. *Pemberdayaan Ekonomi dan Politik*, dalam Harian Republika, edisi 25 September 1977. Dan dapat dilengkapi dengan

M. Solly Lubis, *Ekonomi Kerakyatan dan Daya Dukungan Hukum*, dalam Republika, edisi 12 November 1978.

Andi Lolo Tonang. "Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme Badan Amil Zakat", dalam B. Wiwoho et.al., (ed.), *Zakat dan Pajak*.

Dawam Raharjo. 1989. *Perspektif Deklarasi Makkah; Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.

Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.

M. Dawam Rahardjo "Zakat Dalam Prespektif Social Ekonomi", dalam



Jurnal Pesantren. Jakarta: No. 2/POL.III.1986.

Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Muhammad Daud Ali. 1991. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.

Sayidiman Suryo Hadi Projo. *Tantangan Ummat Islam Indonesia Makin Nyata*, dalam harian Republika. edisi 18 Juni 1999

Syauqi al-Fanjari. 1400. *al-Islam wa al-Dhaman al-Ijtima'i*. Riyadh: Dar al- Tsaqif.

Syechul Hadi Permono. 1995. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11, 12, dan 14*.

